

## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN MINIMARKET DI KABUPATEN SIDOARJO**

**Muhammad Israa Firman Yulianto**  
Program Studi Administrasi Publik,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,  
[israafirman@gmail.com](mailto:israafirman@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Penataan Minimarket Di Kabupaten Sidoarjo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Menganalisis pelaksanaan penataan minimarket di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Penataan Minimarket Di Kabupaten Sidoarjo bahwa pelaksanaan kebijakan tentang penataan minimarket di Kabupaten Sidoarjo masih belum optimal, karena keseluruhan dari isi kebijakan ataupun Perda Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2019 belum dapat dijalankan. Hal tersebut disebabkan terkait kurangnya pengawasan terhadap pelaku usaha minimarket serta sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Rekomendasi dari peneliti agar Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan *stakeholder* lainnya diharapkan lebih memperhatikan lagi tentang penataan minimarket yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo yang saat ini sudah menjamur dimana-mana, terlebih peran dari pemerintah desa lebih membatasi dan memperketat akan pendirian minimarket di wilayah perkampungan agar masyarakat yang memiliki usaha toko maupun sebagainya bisa makmur, lebih baik pemerintah desa membuat usaha desa berupa minimarket akan tetapi dikelola oleh pemerintah desa sehingga komoditas perekonomian di wilayah tersebut bisa terangkat.

**Kata Kunci:** *Implementasi Kebijakan, Penataan, Minimarket, Sidoarjo*

### **A. PENDAHULUAN**

Beberapa tahun terakhir, industri ritel modern di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat. Di Indonesia, kegiatan ritel skala besar dan kecil mulai bermunculan di setiap bagian kota, baik di pusat maupun di pinggiran kota-kota besar. Wajar jika Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan ritelnya, yang juga berdampak pada adanya perkembangan ekonomi di wilayah tersebut. Pada perkembangan iklim waralaba di Indonesia, kehadiran minimarket merupakan angin segar serta menerima respon positif dari masyarakat. Minimarket kini hadir di setiap pelosok daerah, mereka mudah ditemukan. Fenomena menjamurnya minimarket hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Pesatnya pertumbuhan ritel modern terutama minimarket membuat resah pedagang kecil, entah itu pedagang yang ada di ritel tradisional maupun toko kelontong yang ada di pinggir jalan, namun, pada sisi lain, kompetisi ekonomi yang tidak sehat antar pelaku usaha, serta ancaman terhadap tata ruang

kabupaten dan wilayah merupakan potensi akibat dari potensi minimarket ini untuk menggelisahi keberadaan pasar tradisional dan pelaku pasar tradisional yang selama ini mengandalkan pasar tradisional. sektor ritel untuk mata pencaharian mereka. Selain itu, minimarket sengaja menyasar penduduk setempat sebagai konsumen akhir mereka. Pedagang tradisional berupa pasar, kios dan toko secara tidak langsung diposisikan oleh fakta ini. Daya saing pasar tradisional dirugikan oleh modal, sumber daya manusia, dan manajemen bisnis yang tidak memadai. keterampilan, dan industri minimarket memberikan tekanan pada mereka. Masalah izin pendirian toko modern (minimarket) terkait dengan renggang antara toko modern dan pasar tradisional yang berdekatan satu sama lain. Tapi jika kita melihat dari kacamata pedagang, pesatnya minimarket ini membuat penurunan pendapatan mereka, minimnya modal usaha membuat mereka tidak mampu untuk bersaing.

Maka dari itu, pemerintah membuat UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagai upaya pemerintah untuk berusaha dalam memfasilitasi pembangunan ekonomi di bidang perdagangan dengan memberikan kesempatan, mendukung ekonomi kerakyatan, dan mendorong tumbuhnya koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah yang merupakan tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional. Konsep undang-undang perdagangan ini menjadi salah satu prinsip pembangunan ekonomi nasional sebagaimana pada Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 dalam memfasilitasi pembangunan ekonomi bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab sesuai bidangnya dengan menyediakan sarana dan prasarana perdagangan, menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam menjaga keseimbangan perkembangan dan juga kesatuan ekonomi. Bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang tercantum dalam Pasal 67 ayat (1) Pemerintah menetapkan kebijakan perlindungan dan pengamanan Perdagangan, namun dalam penetapan kebijakan perlindungan dan pengamanan perdagangannya diatur melalui Permendag Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Konsep perlindungan yang diatur dalam penataan ritel modern dan tradisional yakni harus mematuhi undang-undang dan melakukan analisis terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta pemanfaatan dan pengendalian ruang, dan perencanaan tata ruang yang melihat pada Pasal 1 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

No.	Kecamatan	2016	2017	2018	2019
1	Buduran	16	18	18	32
2	Candi	29	29	31	31
3	Gedangan	29	30	32	32
4	Jabon	2	3	3	4
5	Krembung	5	5	4	5
6	Krian	20	24	24	27
7	Porong	4	5	5	5
8	Prambon	6	6	6	6
9	Sedati	21	24	25	25
10	Sidoarjo	57	63	64	64
11	Sukodno	24	26	28	28
12	Taman	44	46	46	46
13	Tanggulangin	10	10	11	11
14	Tarik	3	3	3	3
15	Tulangan	6	7	10	10
16	Waru	36	38	41	46
17	Wonoayu	7	9	10	10
18	Balongsendo	5	8	9	13
<b>Jumlah</b>		<b>324</b>	<b>354</b>	<b>379</b>	<b>398</b>

Tabel Perkembangan Total Gerai Minimarket di Kabupaten Sidoarjo  
Sumber: Disperindag Kabupaten Sidoarjo, 2020

Dari table diatas maka dapat kelihatan banyak minimarket yang meningkat pesat di seluruh kecamatan di Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2016-2019. Dengan melihat fenomena tersebut tidak menutup kemungkinan toko tradisional akan kehilangan tempat dan eksistensinya pada masyarakat, sedangkan payung hukum yang melindungi toko tradisional dan pedagang kecil di Kabupaten Sidoarjo mulai dari Perbup Sidoarjo Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penataan Minimarket yang sebagaimana telah diubah dengan Perbup Sidoarjo Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penataan Minimarket di Kabupaten Sidoarjo hingga Perda Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penataan Toko Swalayan di Kabupaten Sidoarjo belum bisa diimplementasikan sebagaimana mestinya. Setelah memperoleh rekomendasi dari Disperindag, toko modern wajib memiliki izin pendirian yang dikenal dengan Surat Izin Usaha Swalayan (IUTS) yang dikeluarkan oleh DPMPSTSP. IUTS”berlaku selama perusahaan tetap mengoperasikan minimarket di lokasi yang sama. Perusahaan harus mendaftarkan ulang setiap lima tahun dengan”rekomendasi dari dinas perdagangan. Penerbitan IUTS diatur dalam Peraturan Bupati. Di Kabupaten Sidoarjo sendiri peneliti menemukan banyaknya jumlah minimarket, bahkan keberadaannya hingga masuk ke pelosok desa. Peneliti juga menemukan terdapat lebih dari 2 minimarket di satu desa, selain itu peneliti juga masih banyak menemukan letak minimarket yang berdekatan dengan pasar tradisional.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

Van Meter dan Van Horn dalam (Wahab 2008) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku lembaga-lembaga administratif atau pemerintahan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada kelompok sasaran kebijakan, melainkan juga menyangkut jaringan pada kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari para aktor-aktor yang terlibat (*stakeholders*). Dampak yang diharapkan (*intended*) atau dampak yang tidak diharapkan (*spillover negative effect*) dari suatu kebijakan biasanya akan dapat dievaluasi setelah kebijakan itu diimplementasikan, begitu juga keberhasilan implementasi kebijakan dapat dianalisis pada akibat yang ditimbulkan sebagai hasil implementasi kebijakan. Penilaian atas kebijakan dapat mencakup isi kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan dampak kebijakan.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Subarsono 2012), Menurut Meter dan Horn ada enam elemen yang harus diperhatikan karena dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi, antara lain sebagai berikut.

- 1 Standar dan sasaran kebijakan. Rincian mengenai sasaran yang ingin dicapai melalui kebijakan serta standar untuk mengukur pencapaiannya.
- 2 sumber daya. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumber daya non manusia (dana, waktu dan berbagai insentif lainnya).
- 3 Hubungan antar organisasi. Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
- 4 Karakteristik agen pelaksana. Karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.
- 5 Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Elemen ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan
- 6 Disposisi implementor. Disposisi implementor ini mencakup 3 hal penting, yakni (a) respon implementor terhadap kebijakan, yang akan memengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan; (b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan; dan (c) intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Keenam variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain, maka dari itu keenam variabel tersebut harus dilaksanakan secara berkesinambungan.

### **C. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Semiawan (2010:10) menjelaskan bahwa tujuan penggunaan metode kualitatif adalah mencari pengertian yang mendalam tentang suatu gejala, fakta atau realita. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Terdapat 3 Informan dalam penelitian ini, diantaranya adalah Kepala bidang seksi 1 pelayanan perizinan Dinas Penanaman Modan Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo, Masyarakat yang kebetulan mempunyai usaha toko perancang yang berdekatan dengan tempat minimarket yang berlokasi di desa pepelegi kecamatan waru, pemilik toko perancang yang kebetulan berlokasi di pasar sepanjang kecamatan taman yang dimana di sekitar pasar sepanjang terdapat minimarket. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik dari menurut (Matthew B. Miles, A. Michael Huberman 2014) yaitu:

1. Pengumpulan data;
2. Reduksi data;
3. Penyajian data; dan
4. Penarikan kesimpulan

### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan model Van Meter dan Van Horn yang disebut A Model of The Policy Implementation. Menurut Van Meter dan Van Horn terdapat 6 (enam) variabel yang harus diperhatikan karena dapat memengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Keenam variabel tersebut diantaranya adalah: (1) standar dan sasaran kebijakan; (2) sumberdaya; (3) hubungan antar organisasi; (4) karakteristik agen pelaksana; (5) kondisi sosial, politik dan ekonomi; (6) kecenderungan/disposisi para pelaksana. Teori tersebut digunakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan dari Implementasi Kebijakan Penataan Minimarket Di Kabupaten Sidoarjo. Berikut pembahasan mengenai keenam variabel tersebut:

#### **Standar Dan Sasaran Kebijakan**

Dalam hal ini Dpmptsp Kabupaten Sidoarjo telah menjadikan Perda Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2019 dan UU No. 11 Tahun 2020 sebagai dasar pemberian izin pendirian minimarket di Kabupaten Sidorajo. Dpmptsp Kabupaten Sidoarjo juga mengetahui tujuan dari Perda Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2019 tersebut yaitu untuk membatasi jarak dan pendirian minimarket di Kabupaten Sidoarjo. Implementor, di sisi lain, mengabaikan satu aspek dari Perda Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2019 yaitu perlindungan dan pemberdayaan terhadap para pelaku usaha kecil mikro Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara kepala seksi pelayanan perizinan Dpmptsp Kabupaten Sidoarjo dan juga pelaku usaha toko perancang yang bertempat di sekitar minimarket di Kabupaten Sidoarjo.

#### **Sumber Daya**

Berdasarkan analisis yang diperoleh mengenai elemen sumber daya, maka hasil peneliti adalah sumberdaya yang ada di Dpmptsp Kabupaten Sidoarjo sudah cukup baik dan sangat berkompeten dalam bidang perizinan. Dalam hal ini dilihat

dari menjadikan Dpmpstsp Kabupaten Sidoarjo sebagai percontohan untuk Dpmpstsp Kabupaten maupun kota di Indonesia ditambah lagi dengan didukung pelayanan perizinan yang sudah berbasis *online* dengan melalui *website*.

#### **Hubungan Antar Organisasi**

Pertama, berkaitan dengan kebijakan penataan minimarket di Kabupaten Sidoarjo, Bapak Drs. Akhmad Burhan selaku kepala bidang seksi 1 pelayanan perizinan Dpmpstsp Kabupaten Sidoarjo, ketika diwawancarai menjelaskan bahwa terdapat beberapa instansi lain yang terlibat, diantaranya adalah pemerintahan desa dinas perdagangan, dinas pupr, dan dinas penanaman modal dan PTSP.

Kedua, koordinasi serta komunikasi antar *stakeholder* yang terlibat bisa dikatakan baik dan telah sesuai tujuan, serta perizinan sudah lebih baik, hal ini dilihat dari *Standar Operasional Prosedur* pelayanan perizinan yang diterapkan cukup baik. Ditambah lagi dengan sudah menerapkan Sistem *Online Single Submission* (OSS) sebagai bentuk pelayanan berbasis *online*.

#### **Karakteristik Agen Pelaksana**

Dalam hal ini Dpmpstsp Kabupaten Sidoarjo telah berjalan sesuai aturan atau kebijakan yang ada, terutama Perda Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2019 mengenai penataan minimarket di Kabupaten Sidoarjo. Pengawasan terhadap Perda tersebut hanya dilakukan oleh Dsperindag Kabupaten Sidoarjo tanpa melibatkan Dpmpstsp Kabupaten Sidoarjo padahal yang mengeluarkan *Izin Usaha Toko Swalayan itu dari* Dpmpstsp Kabupaten Sidoarjo hal ini yang menjadikan pengawasan terhadap Perda Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2019 tidak bisa optimal. Hal tersebut sesuai dengan pemaparan dari kepala bidang seksi pelayanan perizinan satu Dpmpstsp Pintu Kabupaten Sidoarjo dan juga aktor usaha toko perancang yang bertempat di sekitar minimarket di Kabupaten Sidoarjo.

#### **Kondisi Sosial, Politik, dan Ekonomi**

Pertama, mengenai kondisi ekonomi dan sosial mempengaruhi implementasi kebijakan penataan minimarket di Kabupaten Sidoarjo. Hal tersebut terkait dengan Kabupaten Sidoarjo adalah daerah yang menjadi pusat UMKM di Indonesia, maka dalam hal ini dapat diartikan akan berpengaruh terhadap komoditas perekonomian masyarakat Kabupaten Sidoarjo.

Kedua, mengenai kondisi politik yang cukup mempengaruhi implementasi kebijakan penataan minimarket di Kabupaten Sidoarjo. Dalam hal ini bisa dilihat dari masih adanya kepentingan-kepentingan dari oknum dari internal maupun eksternal. kepala seksi bidang pelayanan perizinan satu Dpmpstsp Kabupaten Sidoarjo berpesan kalau memang tidak ingin adanya pendirian minimarket di sekitar lingkungan maka masyarakat harus satu suara untuk menolak akan berdirinya minimarket di wilayah tersebut, hal tersebut dikarenakan rekomendasi dari lingkunganlah yang paling kuat Dpmpstsp Kabupaten Sidoarjo untuk mengeluarkan *Izin Usaha Toko Swalayan*.

#### **Disposisi Implementor**

Berdasarkan analisis data mengenai disposisi para pelaksana dapat disimpulkan bahwa Dpmpstsp Kabupaten Sidoarjo belum bisa menjalankan keseluruhan dari isi Perda Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2019 mengenai penataan minimarket di Kabupaten Sidoarjo karena masih terdapat hambatan berupa kewenangan implementor. Dalam kebijakan tersebut bisa dibandingkan antara

Perda Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2019 dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja yang masih tumpang tindih siapa yang mempunyai wewenang dan bertanggung jawab atas kebijakan penataan minimarket ini, yang jelas sampai saat ini untuk wewenang dan sikap bahwa Dpmpptsp Kabupaten Sidoarjo hanya sebatas penerbitan Izin Usaha Toko Swalayan tidak dilibatkan dalam proses pengawasan dan lain sebagainya. Dpmpptsp Kabupaten Sidoarjo selaku implementator kebijakan tersebut bersikap menerima dan siap melaksanakan kebijakan tersebut meskipun keterbatasan dalam sisi kewenangan implementor. Hal tersebut yang menjadikan masyarakat menilai bahwasannya pemerintah ini masih belum maksimal dalam upaya pengimplementasian Perda Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2019 sampai saat ini masih belum ada keseriusan untuk menuntaskan perihal penataan minimarket.

## **E. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat ditarik terkait Implementasi Kebijakan Penataan Minimarket Di Kabupaten Sidoarjo bahwa pelaksanaan kebijakan tentang penataan minimarket di Kabupaten Sidoarjo masih belum optimal terutama dalam pengawasan dan sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Sidoarjo, hal ini berdasarkan hasil pembahasan serta penelitian yang peneliti lakukan dengan diperkuat dengan enam elemen penilaian dari Van Meter dan Van Horn dalam menilai model keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan, Dpmpptsp Kabupaten Sidoarjo masih belum sepenuhnya mengetahui isi dan tujuan mengenai penataan minimarket di Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan Perda Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2019, serta keseluruhan dari isi perda belum terimplementasikan
2. Sumber daya, mengenai hal ini sumber daya di Dpmpptsp Kabupaten Sidoarjo sudah memadai. Sumberdaya manusianya cukup baik dan sangat berkompeten dalam bidang perizinan. Hal ini dibuktikan atas keberhasilan Dpmpptsp Kabupaten Sidoarjo sebagai percontohan untuk OPD Kabupaten maupun kota di Indonesia di tambah lagi sudah menerapkan pelayanan perizinan yang sudah melalui *website*.
3. Hubungan antar organisasi, sejauh ini koordinasi serta komunikasi antar *stakeholders* dalam penataan minimarket di Kabupaten Sidoarjo sudah berjalan cukup baik dan sesuai tujuan, dan perizinan sudah cukup baik, hal ini dilihat dari Standar Operasional Prosedur pelayanan perizinan yang diterapkan cukup baik. Ditambah lagi dengan sudah menerapkan Sistem OSS (*Online Single Submission*) sebagai bentuk pelayanan yang berbasis online.
4. Karakteristik agen pelaksana, dari segi ini masih kurang jelas atas kewenangan dari implementor, Dpmpptsp Kabupaten Sidoarjo telah berjalan sesuai aturan atau kebijakan yang ada, namun disini kewenangan atas pengawasan terhadap Perda tersebut hanya dilakukan oleh Disperindag Kabupaten Sidoarjo tanpa melibatkan Dpmpptsp Kabupaten Sidoarjo padahal yang mengeluarkan *Izin Usaha Toko Swalayan itu dari Dpmpptsp Kabupaten Sidoarjo*.
5. Kondisi politik, sosial, dan ekonomi berdampak besar terhadap implementasi penataan minimarket di Kabupaten Sidoarjo, namun masih ditemukan kondisi

dimana kesadaran dan kebingungan masyarakat akan keberadaan minimarket di lingkungan mereka serta masih terdapat adanya kepentingan-kepentingan dari oknum dari internal maupun eksternal.

6. Disposisi implementor, sejauh ini masih belum cukup baik karena ditengah keterbatasan wewenang yang dimiliki Dpmptsp Kabupaten Sidoarjo sebagai pelaksana kebijakan hanya menerima dan bersedia melaksanakan kebijakan tanpa melakukan upaya pengamanan terhadap pelaku usaha kecil dan mikro.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti memberikan rekomendasi, yakni Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan *stakeholder* lainnya diharapkan lebih memperhatikan lagi tentang penataan minimarket yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo yang saat ini sudah menjamur dimana-mana, terlebih peran dari pemerintah desa lebih membatasi dan memperketat akan pendirian minimarket di wilayah perkampungan agar masyarakat yang memiliki usaha toko maupun sebagainya bisa makmur, lebih baik pemerintah desa membuat usaha desa berupa minimarket akan tetapi dikelola oleh pemerintah desa sehingga komoditas perekonomian di wilayah tersebut bisa terangkat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Bupati Sidoarjo. 2016. *PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PENATAAN MINIMARKET DI KABUPATEN SIDOARJO*.
- Bupati Sidoarjo. 2019. *PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANGDAN PERATURAN ZONASI BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN SIDOARJO TAHUN 2019–2039*.
- Bupati Sidoarjo. 2019. *PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PENATAAN TOKO SWALAYAN DI KABUPATEN SIDOARJO DENGAN*.
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis*.  
[https://books.google.co.id/books?redir\\_esc=y&hl=id&id=3CNrUbTu6CsC&q=](https://books.google.co.id/books?redir_esc=y&hl=id&id=3CNrUbTu6CsC&q=).
- Semiawan. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*.  
[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=dSpAIXuGUCUC&oi=fnd&pg=PA2&dq=buku+semiawan+2010&ots=\\_zU9AxLRUX&sig=UNvIRniTpywJMLFT9-gkdwF74kg&redir\\_esc=y#v=onepage&q=buku+semiawan+2010&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=dSpAIXuGUCUC&oi=fnd&pg=PA2&dq=buku+semiawan+2010&ots=_zU9AxLRUX&sig=UNvIRniTpywJMLFT9-gkdwF74kg&redir_esc=y#v=onepage&q=buku+semiawan+2010&f=false).
- Subarsono, AG. 2012. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi AKsara.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.